

Jurnal Auditor



mengawal proses
transisi
Kementerian

TAJUK UTAMA

Kawal Proses Transisi Kementerian:
Pentingnya Tetap

Mengedepankan Akuntabilitas

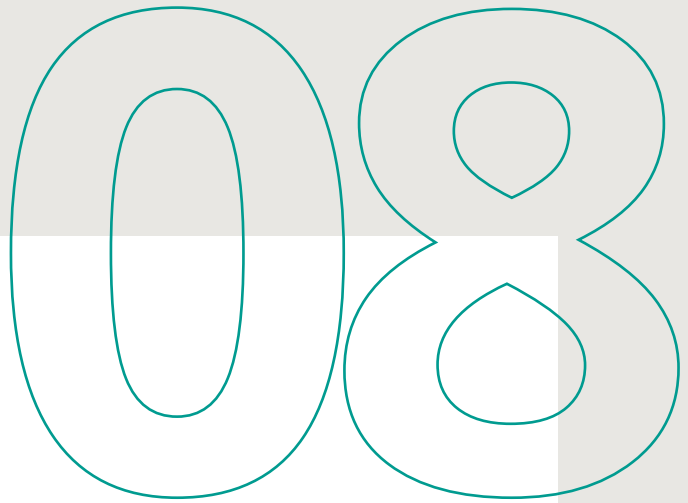
OPINI

Inspektur Utama: Peran Auditor Mengawal
Transisi Kementerian

JURNAL AUDITOR

Reviu Pengelolaan BMN dalam
Proses Transisi Kementerian

EDITOR'S LETTER



Memasuki pemerintahan baru periode 2025-2029, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan nomenklatur dan terbagi menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pada gelombang peralihan atau transisi perubahan nomenklatur ini, perlu lebih banyak upaya untuk memastikan fokus capaian pada dua kementerian dapat terwujud.

Dalam masa transisi ini, tentunya banyak tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan program kerja masing-masing. Mulai dari pemisahan tanggung jawab dan fungsi kementerian, realokasi anggaran, hingga penempatan pimpinan dan staf. Sebagai unit kerja yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan internal, proses transisi ini menjadi prioritas Inspektorat Utama dengan tujuan untuk memastikan setiap proses transisi hingga pelaksanaan program di awal kepemimpinan baru dapat berjalan baik dan sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Pada Auditorial Vol.08 Tahun 2024, kami mengulas bagaimana proses pengawasan pada masa transisi atau perubahan nomenklatur dari perspektif auditor internal, apa saja kesulitan dan tantangan dalam proses ini serta bagaimana mengatasinya. Dalam edisi ini, kami juga membahas kaidah-kaidah pengawasan yang harus dikedepankan dalam melakukan pengawasan jalannya program di awal kepemimpinan yang baru.

Kami berharap Auditorial Vol.08 Tahun 2024 bisa menjadi referensi dan informasi bagi rekan-rekan auditor dan seluruh pegawai ASN, baik di lingkungan Kemenparekraf maupun eksternal.

Fachrul Rozi
Editor in Chief

CARI INFONYA DI SINI!



- 05** **TAJUK UTAMA**
Kawal Proses Transisi
Kementerian: Pentingnya Tetap
Menedepankan Akuntabilitas
- 13** **LITERASI**
Peran Inspektorat Mengawal
"Warna Baru" Pemerintahan
Prabowo
- 18** **HINT TERMESO**
Tips Bekerja di Lingkungan Baru
- 12** Cara Kerja yang Efektif & Efisien
- 32** Mengatasi Kecemasan,
Ketidakpastian di Masa Transisi

- 19** **OPINI**
Peran Auditor dalam Mengawal
Transisi Kementerian
- 33** **JURNAL AUDITOR**
Reviu Pengelolaan BMN dalam
Proses Transisi Kementerian
- 51** Menjaga Akuntabilitas Selama
Masa Transisi Kemenparekraf
menjadi Kemenpar dan
Kemenenkras
- 39** **JURNAL UMUM**
Mitigasi Risiko Kearsipan saat
Restrukturisasi Organisasi

- 25** **SEKILAS**
- 47** **GREAT ESCAPE**
Pesona Bromo Tengger Semeru

TIM PUBLIKASI



PENANGGUNG JAWAB

Bayu Aji
Nina Azhari
Franc Orlando

PEMIMPIN REDAKSI

Fachrul Rozi

REDAKTUR PELAKSANA

Upik Yasniarti
Windu Agung Asmoro
Puji Lestari
Fitria Abuzah

TERIMA KASIH KEPADA

TIM BIRO KOMUNIKASI

DESAIN COVER BY

Dimas Arya Gutama

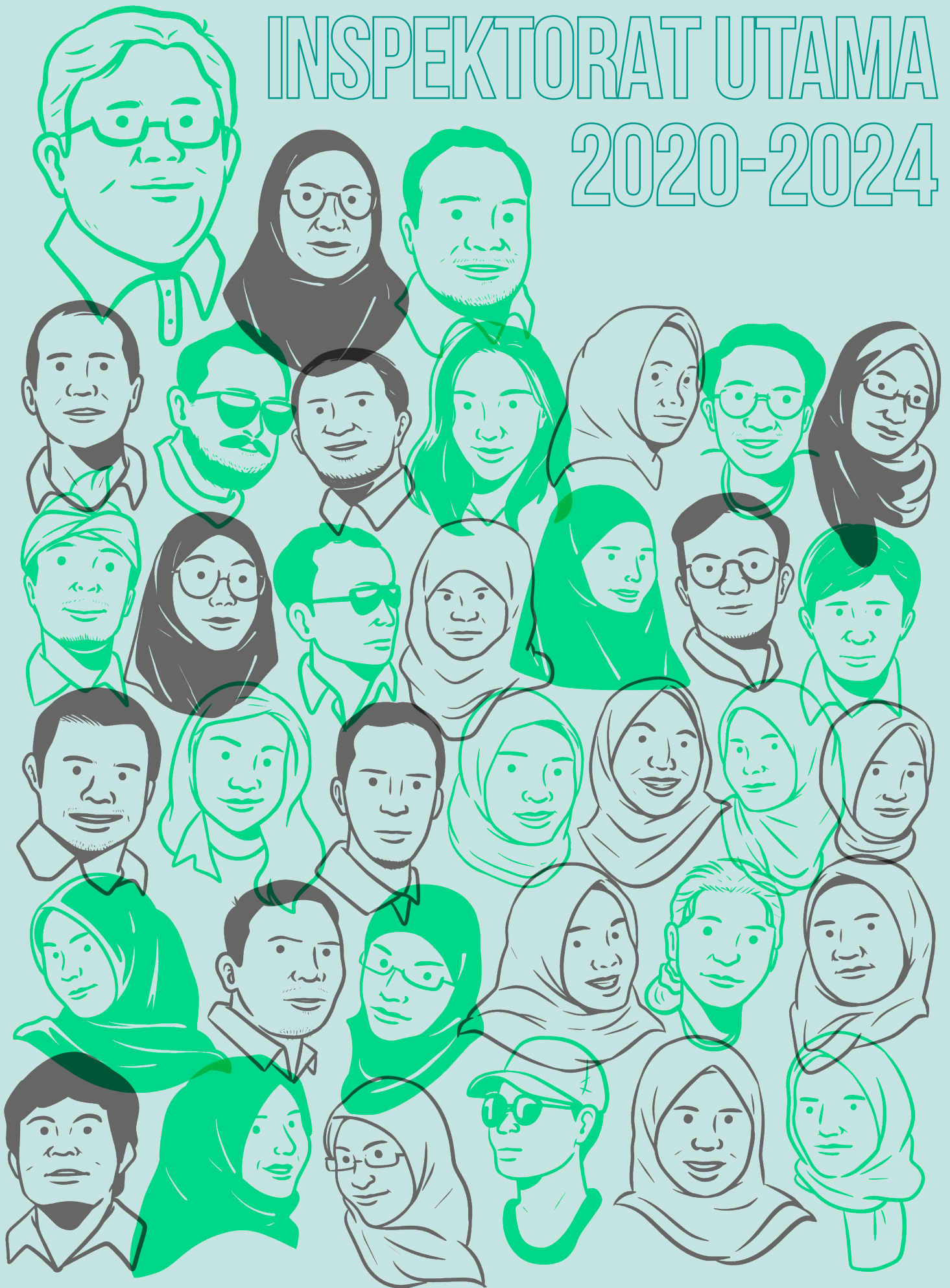
FOTO DAN ILUSTRASI

Image Bank Kemenparekraf
Envato Element
Dokumentasi Inspektorat Utama

TIM PELAKSANA

Ardlina Rizka Virdewis
Ichwan
Agus Subhan Muzaki
Makmur
Joko Purnomo
Azmil Fikri
Oktavera Ashari
Trisha Aisyah Kusumajati
Cahyo Nugroho
Akbar Rizky Muharram
Dinie Prasucivia Hemas
Rania Pungky Khairunnisa
Resty Fauziyah
Emi Winharti Sigalingging
Fatin Afina
Aprilia Reikha Nurullita
Monica Agnessia
Ayu Sri Wahyu Ningsih
Agung Budiyanto
Wawan Sopiandi
Alvi Dwi Putra
Dewi Rizky Kusumonegoro
Rizky Fathur Rahman
Astrid Cadalora
Tia Anggraeni
Rizka Maylani

INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024



TAJUK UTAMA.



KAWAL PROSES TRANSISI KEMENTERIAN: PENTINGNYA TETAP MENGEDEPANKAN AKUNTABILITAS



NINA AZHARI
Inspektur I,
Kemenparekraf/Baparekraf.

Peran Strategis APIP Kawal Akuntabilitas di Masa Transisi

Proses transisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi dua entitas terpisah, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif ditargetkan selesai pada Desember 2024. Transisi ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, namun bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi masing-masing Kementerian. Dalam konteks ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat penting.

APIP bertugas memastikan bahwa setiap tahapan transisi dilakukan

SEKTOR PARIWISATA.



secara akuntabel dan transparan, mengidentifikasi berbagai potensi risiko, serta mencegah terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pemborosan sumber daya.

Restrukturisasi kementerian sendiri merupakan hal lumrah yang terjadi saat perubahan kabinet. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan tugas dan fungsi kementerian agar lebih terfokus, sesuai dengan karakteristik dan tantangan masing-masing sektor.

Dalam konteks Kemenparekraf, sektor pariwisata membutuhkan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur, regulasi, dan pemasaran global. Sebaliknya, sektor ekonomi kreatif memerlukan pendekatan inovatif, pengembangan digital, serta dukungan pada usaha kecil dan menengah.

Kementerian Pariwisata yang kini dipimpin oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bertugas penuh mengelola sektor pariwisata. Fokus utamanya mencakup promosi pariwisata, pengembangan destinasi, perumusan regulasi, serta pembangunan infrastruktur pariwisata. Kementerian ini juga berperan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menjaga keberlanjutan promosi pariwisata, serta memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi global.

APIP bertugas memastikan bahwa setiap tahapan transisi dilakukan secara akuntabel dan transparan, mengidentifikasi berbagai potensi risiko, serta mencegah terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pemborosan sumber daya.



Menpar Widiyanti Putri telah menetapkan empat program prioritas untuk enam bulan pertama. Yakni transformasi pariwisata melalui dialog dengan pemangku kepentingan; implementasi *Tourism 5.0* berbasis digital dan kecerdasan buatan; serta strategi pemanfaatan Indonesia *Quality Tourism Fund*. Program ini juga mencakup diversifikasi atraksi wisata dan kerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan pariwisata di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif termasuk ekonomi digital,

film, animasi, desain, fesyen, kuliner, dan lainnya. Kementerian ini juga mendorong inovasi, kewirausahaan, serta penciptaan lapangan kerja di industri kreatif. Selain itu, digitalisasi dan promosi produk kreatif Indonesia ke pasar global juga menjadi prioritas utama.

Menteri Riefky memulai masa jabatannya dengan menyusun strategi melalui rapat koordinasi internal. Strategi ini diselaraskan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Peran Strategis APIP

Proses transisi dan restrukturisasi seperti ini membutuhkan akuntabilitas tinggi untuk memastikan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Akuntabilitas menjadi kunci dalam menghindari kegelisahan, penolakan, atau ketidakpastian yang mungkin timbul selama proses.

Beberapa strategi penting untuk menjaga akuntabilitas meliputi penetapan tujuan yang jelas, penerapan sistem merit untuk seleksi SDM, pengembangan strategi komunikasi yang transparan, pengawasan internal yang kuat, serta evaluasi berkelanjutan setelah restrukturisasi selesai.

Para pimpinan kementerian juga memegang peran penting dalam memberikan pengarahan yang tegas dan menunjukkan komitmen

SEKTOR EKRAF.



terhadap visi transisi. Selain itu, risiko yang mungkin muncul, seperti kendala teknis atau operasional, harus diidentifikasi sejak awal dan diatasi dengan strategi mitigasi yang efektif. Sehingga proses transisi kementerian merupakan momen krusial yang membutuhkan pengawasan ketat agar berjalan lancar, efisien, dan sesuai aturan.

Dalam konteks ini peran APIP menjadi sangat penting. APIP bertugas memastikan bahwa setiap tahapan transisi dilakukan secara akuntabel dan transparan, mengidentifikasi berbagai potensi risiko, serta mencegah terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pemborosan sumber daya. Dengan peran tersebut, APIP membantu menciptakan transisi yang tidak hanya sejalan dengan regulasi, tetapi juga menghasilkan tata kelola kementerian yang lebih baik.

STRATEGI

Beberapa strategi penting untuk menjaga akuntabilitas meliputi penetapan tujuan yang jelas, penerapan sistem merit untuk seleksi SDM, pengembangan strategi komunikasi yang transparan, pengawasan internal yang kuat, serta evaluasi berkelanjutan setelah restrukturisasi selesai.

SISTEM MERIT

Penerapan Sistem Merit menjadi hal yang sangat penting. Sistem ini memastikan bahwa individu yang ditempatkan pada posisi tertentu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dijalankan.

Sebagai pengawal proses transisi, APIP memegang tanggung jawab sentral. Di antaranya memastikan seluruh aset kementerian, baik secara fisik maupun administratif, tercatat dengan baik dan dialihkan secara tepat. Selain itu, APIP melakukan reviu terhadap anggaran transisi agar penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa pemborosan atau penyimpangan.

Mereka juga berperan dalam mengevaluasi risiko yang mungkin muncul selama transisi. Untuk memastikan semua langkah berjalan dalam koridor yang benar, APIP mengawal kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan rekomendasi konstruktif guna memperbaiki sistem kerja yang sedang mengalami perubahan.

Keberhasilan APIP dalam mengawal proses transisi kementerian dapat diukur melalui beberapa indikator penting. Salah satunya adalah minimnya temuan signifikan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa pelanggaran atau penyimpangan berhasil dicegah. Selain itu laporan keuangan yang wajar, sebagaimana diakui oleh Auditor Eksternal, menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran selama transisi telah dilakukan dengan baik.

PERUBAHAN.



Tingkat kepuasan pemangku kepentingan juga menjadi indikator keberhasilan. Di mana transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Keberhasilan APIP juga terlihat dari implementasi rekomendasi yang memberikan dampak nyata dalam peningkatan tata kelola organisasi.

Untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan pemisahan Sumber Daya Manusia (SDM), Barang Milik Negara (BMN), juga anggaran, APIP memberikan perhatian khusus pada beberapa aspek.

Dalam hal SDM, penerapan Sistem Merit menjadi hal yang sangat penting. Sistem ini memastikan bahwa individu yang ditempatkan pada posisi tertentu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dijalankan.

Terkait dengan BMN, APIP menyarankan dilakukannya inventarisasi ulang

terhadap seluruh aset, disertai tindak koreksi terhadap barang-barang yang diperlukan agar tidak terjadi kehilangan atau salah alokasi aset. Untuk anggaran, pemisahan harus dilakukan berdasarkan prinsip output atau kinerja sehingga penggunaan dana tetap terarah dan efisien.

Independensi & objektivitas merupakan elemen krusial dalam tugas APIP selama transisi. APIP harus mengikuti pedoman Standar Audit Pemerintah (SAP) untuk memastikan setiap langkah pengawasan dilakukan secara profesional dan obyektif. Selain itu, transparansi dalam penyusunan laporan harus dijaga dengan baik tanpa intervensi dari pihak manapun. APIP juga harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam keseluruhan proses transisi, APIP bukan hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menciptakan tata

kelola kementerian yang lebih baik. Dengan memastikan setiap langkah berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan, APIP membantu menciptakan institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Restrukturisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan akuntabilitas yang terjaga, kedua kementerian diharapkan

mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Keberhasilan transisi ini bergantung pada kolaborasi semua pihak, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang efektif. Dengan begitu, restrukturisasi kementerian tidak hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga langkah strategis menuju Indonesia yang lebih maju.



CARA KERJA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



Dalam praktik yang ideal, suatu organisasi atau tim ingin mencapai keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas. Dengan menggabungkan efisiensi dan efektivitas, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang baik untuk mencapai keberhasilan project dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. **Berikut 6 Tips bekerja dengan lebih efektif dan efisien:**



KETAHUI APA PRIORITASMU

Ketahui apa sebenarnya tujuan yang ingin kamu capai. Karena itu, jika ingin kerja lebih efektif cobalah buat **to do list** dan pastikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu.

KONSISTEN DENGAN WAKTU KERJA

Konsisten dengan waktu kerja bukan hanya sekadar bisa pulang ke rumah tepat waktu. Namun bagaimana **cara kita mengatur waktu bekerja** sehingga tugas bisa diselesaikan dengan tuntas. Menyelesaikan pekerjaan dengan konsisten tidak hanya menunjukkan bahwa kita bisa kerja lebih efektif dan efisien, tapi juga menonjolkan integritas yang dimiliki.



HINDARI MULTITASKING

Meskipun kamu bisa menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus, tapi jika hasilnya kurang maksimal tentu saja akan sangat disayangkan. Jadi meskipun ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, sebaiknya hindari multitasking. Cobalah **kerjakan tugasmu satu per satu** agar bisa lebih fokus sehingga hasil kerja pun lebih maksimal.

TEMUKAN CARA KERJA YANG NYAMAN

Terkadang bekerja di kantor tidak selalu bisa menyenangkan apalagi jika lingkungan kerja cukup toxic. Namun, Kamu bisa mencoba cara kerja yang bisa membuatmu nyaman misalnya dengan **menggunakan earphone** dan **mendengarkan musik**, tentu saja jika kamu nyaman makan akan lebih mudah fokus dalam menyelesaikan pekerjaan.

JAUHI DISTRAKSI

Supaya kamu bisa kerja lebih efektif, sebaiknya selalu jauhi distraksi yang bisa membuatmu menjadi kurang fokus. Misalnya, kamu paling mudah terdistraksi dengan smartphone maka sebaiknya matikan dulu notifikasinya selama jam kerja. Memang tidak mudah untuk menjauhi distraksi, tapi kamu harus ingat bahwa **jika membiarkan diri untuk terus terdistraksi maka bisa membuatmu bekerja lebih lama.**

JAGA KOMUNIKASI

Dengan selalu menjaga komunikasi dengan atasan atau rekan kerja, pastinya kamu **bisa menghindari adanya miskomunikasi**. Saat sering terjadi miskomunikasi pastinya akan lebih mudah melakukan kesalahan saat bekerja. Jadi, kamu pun akan sulit kerja dengan efektif. Karena itu, kemampuan komunikasi sangat penting untuk menghindari hal tersebut.



**PermenPANRB
No.15 Tahun 2024
merupakan tindak
lanjut atas Perpres
No. 139 Tahun 2024
tentang Penataan
Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara
Kabinet Merah Putih
Periode Tahun
2024-2029.**

LITERASI.

PERAN INSPEKTORAT MENGAWAL “WARNA BARU” PEMERINTAHAN PRABOWO.

OLEH FITRIA ABUZH

Pranata Humas Ahli Pertama

Presiden Prabowo Subianto memberikan “warna” baru dalam pemerintahannya. Dari susunan kabinet yang ia namakan sebagai Kabinet Merah Putih, terjadi banyak perubahan. Kabinet Merah Putih memiliki susunan yang lebih besar dibanding dengan susunan kabinet pada pemerintahan periode-periode sebelumnya.

Presiden Prabowo dalam satu kesempatan menjelaskan, kabinet yang besar ini dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang kuat.

Hingga kemudian kita ketahui bersama, sejumlah kementerian/lembaga mengalami perubahan nomenklatur. Ada yang hilang, ada yang terpisah, dan ada pula yang berubah.

Perubahan besar ini lantas menyajikan tantangan dan penyesuaian yang harus dapat segera diatasi. Termasuk pada pergantian dan pengubahan posisi serta jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Inspektorat tentu memiliki peranan yang besar dalam mengisi “warna” baru dalam pemerintahan Prabowo ini.

Untuk meminimalisir tantangan yang ada, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Peraturan ini dapat dijadikan dasar hukum dalam pengisian jabatan ASN selama masa transisi dengan mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial maupun non manajerial.

Permen PANRB No.15 Tahun 2024 sendiri merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain Perpres No. 139, terdapat dua instrumen hukum lain yang menjadi pedoman dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi selama masa transisi. Yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No.133/P Tahun 2024

tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam proses pengisian jabatan yang baru, kementerian/lembaga harus mengutamakan PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dari lingkup kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur. Metode pengisian jabatan dilakukan melalui uji kompetensi, penugasan, atau penyetaraan jabatan.

Selama masa transisi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memetakan ASN dalam jabatan yang sebelumnya untuk kembali ditempatkan dan wajib diposisikan dalam jabatan yang setara pada kementerian/lembaga dengan



PERUBAHAN NOMENKLATUR.

nomenklatur baru. PPK juga perlu memetakan ASN yang telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain memetakan posisi dan jabatan ASN, PPK juga perlu memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam proses pengisian jabatan, dan diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal.

Pengisian Jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merupakan satu di antara banyaknya kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur. Kemenparekraf mengalami perubahan menjadi dua entitas kementerian, yakni Kementerian Pariwisata serta Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Selama masa transisi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memetakan ASN dalam jabatan yang sebelumnya untuk kembali ditempatkan dan wajib diposisikan dalam jabatan yang setara.

KEMENTERIAN PARIWISATA --- KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF ---

TRANSISI.

Dalam proses peralihan menjadi dua kementerian, Kemenparekraf mengedepankan kaidah - kaidah hukum untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengisian jabatan.

Sejalan dengan arahan Menteri PANRB melalui PermenPANRB No. 15 Tahun 2024, Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif juga mengutamakan ASN internal yang sebelumnya telah memiliki posisi dan jabatan untuk menduduki posisi yang setara pada kementerian baru.

Penempatan ASN dalam jabatan juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing ASN, agar program kerja dapat tetap berjalan optimal dan tidak ada ketimpangan atau kesenjangan kompetensi yang akan berakibat tidak tercapainya tujuan program.

Sesuai dengan Perpres Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata, Perpres Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi

Kreatif dan Perpres Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif, telah ditetapkan struktur organisasi baru yang di dalamnya terdapat jabatan-jabatan yang perlu untuk segera diisi dan diimplementasikan sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing kementerian baru.

Penempatan ASN diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada yang dirugikan dalam proses pengisian jabatan dan tetap mengutamakan ASN yang saat ini sudah menduduki posisi tertentu baik manajerial maupun non manajerial.

Oleh karenanya, manajemen sementara yang dibentuk selama proses peralihan nomenklatur terus menggodok pengisian jabatan untuk para ASN yang sebelumnya telah menjabat. Proses pengisian jabatan ini berlangsung hingga proses pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2024.

Peran Inspektorat Mengawal Pemerintahan Baru

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas fungsi pengawasan internal dan menjaga akuntabilitas tata kelola pemerintahan di masa transisi ini, Inspektorat memiliki peranan penting khususnya dalam mengawal proses reviu anggaran pemerintahan yang nantinya akan terbagi menjadi dua alokasi anggaran. Yaitu untuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Inspektorat juga harus ikut mengawal proses pengisian jabatan di masing-masing pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang telah ditetapkan.

Di masa transisi ini, status Inspektorat masih menjadi satu kesatuan seperti pada nomenklatur sebelumnya. Ke depan, unit kerja Inspektorat Utama akan ikut mengalami perubahan nomenklatur yang semula berada di level eselon I akan menjadi level eselon II.

Sesuai dengan Perpres No.198 dan No. 200 Tahun 2024, menyatakan bahwa Inspektorat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan dipimpin oleh seorang Inspektur.

Namun sebelum terjadi pemisahan wewenang di lingkup Inspektorat, seluruh pegawai Inspektorat tetap menjalankan tugas dengan optimal



dalam mengawal masa transisi pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan lainnya yang memang telah disepakati sejak awal tahun 2024.

Ke depan, walaupun Inspektorat Utama akan menjadi Inspektorat di level eselon II, kami sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengawasan internal berkomitmen mengawal tata kelola pemerintahan dan tetap berupaya seoptimal mungkin dalam mewujudkan akuntabilitas di pemerintahan baru.

Manajemen sementara yang dibentuk selama proses peralihan nomenklatur terus menggodok pengisian jabatan untuk para ASN yang sebelumnya telah menjabat. Proses pengisian jabatan ini berlangsung hingga proses pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2024.

BEKERJA DI LINGKUNGAN BARU

HINT TERMESO

Rutinitas pekerjaan dapat menjadi hal yang menjenuhkan dan memantik keinginan untuk berganti lingkungan kerja. Hal tersebut lumrah dan sangat bisa diterima, karena pada hakikatnya semua itu merupakan hak prerogatif masing-masing pegawai.

Bukan juga menjadi hal yang aneh apabila pegawai berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Namun apabila pegawai sampai mengambil keputusan untuk berganti pekerjaan ataupun lingkungan kerja baru, mereka perlu mengerti aturan-aturan tidak tertulis yang bisa membantu mereka dalam melancarkan pekerjaan di tempat baru.

Berikut yang perlu diperhatikan saat bekerja di lingkungan baru.

Tepat Waktu

Menjadi sebuah keharusan bagi pegawai baru untuk menerapkan pola kerja yang baik dan disiplin, tidak hanya pada awal masa kerja tetapi juga konsisten selama masa kerja berlangsung. Tepat waktu tidak hanya diartikan datang kerja sesuai jadwal, tetapi juga tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline.

Kenali tempat baru

Pentingnya mengenal tempat atau lingkungan kerja baru untuk mengantisipasi disinformasi terkait product knowledge maupun lingkungan kerja baru.

Cepat beradaptasi

Memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, bisa menjadi kelebihan seorang pegawai saat bekerja di lingkungan baru. Adaptasi yang cepat membuat pegawai dapat lebih mudah diterima dan memberikan image yang positif.

Hindari gosip

Gosip di lingkungan kerja sudah pasti bukan hal yang patut diikuti. Sebagai pendatang baru ada baiknya menghindari segala aktifitas yang dapat menimbulkan konflik antar pegawai.

TIPS

AUDITORIAL - Vol.08 Desember 2024 | 18



OPINI.

BAYU AJI

Inspektur Utama
Kemenparekraf/Baparekraf



← PERAN AUDITOR DALAM MENGAWAL PROSES TRANSISI KEMENTERIAN

Restrukturisasi kementerian selalu membawa dinamika tersendiri bagi seluruh komponen yang berada di dalamnya, mulai dari kasta tertinggi hingga lapisan paling bawah. Terjadinya perubahan, pergeseran, bahkan terkadang hadir pula “pertempuran ego” yang dapat menghambat terlaksananya program kementerian. Untuk mengetahui sejauh mana, proses restrukturisasi Kemenparekraf/Baparekraf dari sisi pengawasan, tim telah melakukan wawancara khusus dengan Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Bapak Bayu Aji, untuk melihat lebih dekat fenomena-fenomena yang terjadi dan bagaimana Kemenparekraf/Baparekraf menyikapi hal tersebut.

Berikut hasil wawancara terkait Peran Inspektorat Utama dalam Mengawal Proses Transisi Kementerian.

1. Dalam masa transisi ini, apa yang menjadi fokus Kemenparekraf/Baparekraf dalam melakukan pengendalian dan pengawasan intern?

Seperti kita pahami bersama, dengan telah dilantiknya Pak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 sebagai Presiden RI, mengubah susunan kabinet pemerintahan dan berimbas pada Kemenparekraf/Baparekraf. Kementerian kita yang sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dipisah menjadi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf).

Pemisahan nomenklatur Kemenparekraf/Baparekraf menjadi Kemenpar dan Kemenekraf tidak hanya dipisah secara nomenklatur saja, akan tetapi berdampak pada pemisahan sumber daya. Sumber daya yang kami maksud tentu saja terkait dengan sumber daya manusia (SDM), Barang Milik Negara (BMN), dan keuangan.

Oleh karena hal tersebut, sesuai kewenangannya, masing-masing satuan kerja (satker) dan Inspektorat Utama harus dapat memastikan bahwa pengalihan SDM, BMN, dan keuangan dapat berjalan sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apa dampak yang dapat terjadi bila tidak dilakukan langkah pengendalian dan pengawasan intern atas pengalihan sumber daya di Kemenparekraf/Baparekraf?

Langkah pengendalian dan pengawasan intern

atas pengalihan sumber daya dari Kemenparekraf/Baparekraf menjadi Kemenpar dan Kemenekraf wajib hukumnya untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari.

Apabila tidak dilakukan langkah pengendalian dan pengawasan, kemungkinan masalah yang akan terjadi adalah ketidakjelasan pada data SDM, data laporan keuangan, dan data pengelolaan BMN. Kemungkinan-kemungkinan masalah tersebut harus segera diatasi. Karena jika tidak, akan menjadi penyumbang terbesar terjadinya opini *disclaimer* atas laporan keuangan baik pada Kemenpar maupun Kemenekraf.

3. Apa langkah konkret yang diambil dalam rangka pengawasan intern atas pengalihan sumber daya di Kemenparekraf/Baparekraf?

Langkah konkret yang kami ambil adalah dengan menugaskan auditor untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan BMN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Ruang Lingkup evaluasi atas pengelolaan BMN di antaranya memastikan pencatatan BMN sesuai dengan kondisi di lapangan dan memastikan nilai aset BMN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan keuangan. Di samping itu, dari aspek data keuangan kami juga menugaskan auditor untuk melakukan reviu atas data temuan BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Kemenpar dan Kemenekraf.

4. Menurut bapak, apa dampak spesifik yang akan terjadi bila pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan intern dalam masa transisi ini?

Peralihan sumber daya manusia pada masa transisi saat ini juga harus menjadi perhatian serius oleh para pemangku kepentingan. Karena sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang sangat vital pada berjalannya organisasi. Kekurangan

sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas akan berdampak pada tidak optimalnya salah satu fungsi organisasi di Kemenpar maupun Kemenekraf.

Menyadari hal tersebut, berkaca pada masa transisi tahun 2015 saat Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berdiri sendiri namun tidak dibekali dengan SDM yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas, fenomena yang terjadi adalah pejabat-pejabat di Bekraf merekrut sendiri pegawai baru sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk membantu mengoptimalkan fungsi organisasi.

Dampak spesifik yang akan terjadi dari bermunculannya Pegawai Tidak Tetap adalah akan bertambahnya beban APBN. Padahal perekrutan Pegawai Tidak Tetap secara ketentuan peraturan perundang-undangan sudah dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

5. Melihat fenomena tersebut, apa yang harus dilakukan para pemangku kepentingan dalam masa transisi ini?

Kita pahami bersama bahwa sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat vital untuk berjalannya organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemenpar dan Kemenekraf harus melakukan pembagian SDM yang berimbang baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyarankan kepada pemangku kepentingan baik di Kemenpar maupun di Kemenekraf, untuk;

**SDM.
Peralihan sumber
daya manusia pada
masa transisi saat ini
juga harus menjadi
perhatian serius
oleh para pemangku
kepentingan. Karena
sumber daya manusia
menjadi salah satu
aspek yang sangat vital
berjalannya organisasi.**

“Langkah konkret terkait pengelolaan BMN yang kami ambil adalah dengan menugaskan auditor untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

memastikan pencatatan BMN sesuai dengan kondisi di lapangan dan memastikan nilai aset BMN sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan keuangan ..”

Pertama, tidak merekrut sendiri pegawai baru sebagai PTT dengan alasan tidak adanya SDM yang dapat membantu berjalannya fungsi organisasi. Hal tersebut disebabkan bukan karena tidak adanya SDM, melainkan dikarenakan pembagian SDM yang tidak berimbang.

Kedua, pejabat-pejabat di Kemenparekraf/Baparekraf juga harus legowo dan tidak egosentris karena pada dasarnya ASN dapat bekerja dimana saja.

Ketiga, walaupun Bekraf sudah pernah berdiri sendiri pada tahun 2015, namun dengan pemisahan Kemenparekraf/Baparekraf menjadi Kemenpar dan Kemenekraf, maka secara administratif Kemenekraf akan memulai semuanya dari Nol kembali dan harus dibangun secara perlahan-lahan.

Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan kepada SDM yang memangku fungsi organisasi di Kemenekraf misalnya terkait dengan Reformasi Birokrasi, pengelolaan pengadaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN dan pengelolaan pengawasan intern.

6. Bagaimana Inspektorat Utama memandang pengawasan keuangan pasca pemecahan Kementerian/Lembaga di Indonesia?

Pengawasan keuangan pasca pemecahan Kementerian/Lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap entitas yang baru berdiri memiliki sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Inspektorat Utama berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap alokasi anggaran dan realisasi penggunaan dana, baik untuk program-program strategis maupun untuk operasional kementerian yang baru.

Salah satu fokus utama kami adalah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dan bahwa setiap penggunaan APBN dapat dipertanggungjawabkan.

7. Apa tantangan utama yang dihadapi Inspektorat Utama dalam pengawasan keuangan pasca pemecahan Kementerian/Lembaga?

Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa transisi ke sistem pengelolaan yang baru dapat berjalan dengan lancar, mengingat pemecahan Kementerian/Lembaga memerlukan pemisahan aset, anggaran, dan sumber daya lainnya.

Koordinasi antar kementerian yang berbeda dan konsistensi dalam penerapan sistem akuntansi serta pengelolaan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang ada juga menjadi tantangan tersendiri.



Selain itu, kementerian yang baru terbentuk mungkin belum sepenuhnya siap dalam hal kapasitas pengelolaan keuangan yang memerlukan pengawasan yang intensif.

8. Apa tantangan utama dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) saat Kemenparekraf/Baparekraf bertransisi menjadi Kemenpar dan Kemenekraf?

Transisi kementerian tentu tidak hanya soal pembagian tugas dan fungsi, tetapi juga menyangkut pengelolaan aset negara yang selama ini mendukung operasional dan program kerja.

Tantangan utamanya adalah memastikan proses alokasi BMN berjalan transparan, efisien, dan sesuai aturan. Beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi tumpang tindih alokasi aset, kurangnya inventarisasi yang akurat, serta risiko aset tidak terkelola dengan baik selama proses transisi.

Selain itu, penting memastikan bahwa aset yang dialihkan tetap mendukung fungsi masing-masing kementerian baru tanpa

mengganggu kesinambungan pelayanan publik.

Tantangan lain adalah memastikan transparansi dalam proses alokasi dan pemindahan BMN. Dalam banyak kasus transisi, terjadi risiko tumpang tindih alokasi aset atau bahkan hilangnya aset tertentu karena kurangnya inventarisasi yang akurat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa aset yang dialihkan tetap sesuai dengan kebutuhan operasional dan tidak mengganggu kesinambungan pelayanan publik.

Tantangan tambahan berupa waktu yang terbatas untuk menyelesaikan transisi ini juga menjadi tekanan tersendiri bagi para pengelola aset.

9. Mengapa dalam proses pemecahan Kementerian/Lembaga perlu dilakukan likuidasi BMN?

BMN adalah aset strategis yang mendukung operasional kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

oleh satu entitas, kini harus dialokasikan ke dua kementerian baru dengan tugas dan fokus yang berbeda. Gedung, kendaraan, peralatan kerja, hingga aset tidak berwujud seperti hak cipta dan kekayaan intelektual harus dipilah, dinilai, dan dialihkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian.

Namun, proses ini tidak sederhana. Ada risiko aset terabaikan, tumpang tindih alokasi, atau bahkan hilangnya aset akibat kurangnya inventarisasi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk memastikan pengelolaan BMN dalam transisi ini berjalan lancar.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2017 memberikan panduan rinci mengenai pelaksanaan likuidasi BMN dalam situasi seperti ini. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini dapat menjadi pedoman untuk memastikan pengelolaan BMN yang efektif selama transisi Kemenparekraf/Baparekraf:

1. Inventarisasi Aset (Pasal 8)

Langkah pertama dalam proses likuidasi adalah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset. Dalam kasus Kemenparekraf/Baparekraf, ini berarti mendata seluruh BMN, baik aset fisik seperti gedung dan kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti hak cipta atau perangkat lunak. Proses ini memastikan tidak ada aset yang terlewat atau tidak teridentifikasi.

2. Penilaian dan Klasifikasi Aset (Pasal 9)

Setelah didata, aset-aset tersebut harus dinilai dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan fungsi masing-masing kementerian baru. Sebagai contoh, gedung dan kendaraan dinas yang digunakan untuk promosi pariwisata dapat dialokasikan ke Kemenpar, sementara peralatan kreatif seperti studio produksi atau perangkat lunak desain lebih relevan untuk Kemenekraf.

3. Penyusunan Laporan Hasil Likuidasi (Pasal 14)

Proses likuidasi harus diakhiri dengan penyusunan laporan yang transparan. Laporan ini mencakup daftar aset yang dialihkan, nilai aset tersebut, dan rekomendasi penggunaan di kementerian baru. Laporan ini tidak hanya menjadi

dokumen resmi, tetapi juga alat pengawasan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan.

4. Audit dan Pengawasan (Pasal 17)

Proses likuidasi tidak berhenti pada pengalihan aset. PMK 48/2017 menekankan pentingnya audit untuk memastikan semua proses dilakukan sesuai prosedur. Audit ini memastikan bahwa tidak ada aset yang hilang, tidak tercatat, atau disalahgunakan selama proses transisi.

10. Bagaimana Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf memastikan bahwa pemecahan Kementerian/Lembaga tidak mengganggu kelancaran program-program strategis yang telah berjalan?

Kami memastikan bahwa program-program strategis yang berjalan tetap terlaksana dengan cara melakukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan. Pemecahan Kementerian / Lembaga seharusnya tidak menyebabkan program terhambat, karena ada pengaturan transisi anggaran dan sumber daya yang terencana dengan baik.

Kami juga melakukan pembagian tanggung jawab secara jelas antara entitas yang lama dan yang baru sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Pengawasan yang intensif dan sinergi antar lembaga sangat kami prioritaskan untuk menjaga kelancaran program.

11. Apakah Kemenparekraf/Baparekraf memiliki mekanisme khusus untuk mengelola perubahan anggaran pasca pemecahan Kementerian/Lembaga?

Ya, kami memiliki mekanisme khusus dalam hal pengelolaan pengubahan anggaran. Setelah pemecahan Kementerian/Lembaga, kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga yang baru.

Kami memastikan bahwa setiap perubahan anggaran didasarkan pada reviu yang mendalam, dan perubahan tersebut tetap mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

SEKILAS.

MENELISIK LEBIH JAUH AKTIVITAS INSPEKTORAT UTAMA PADA SEMESTER GENAP TAHUN INI, MULAI DARI KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL HINGGA PENGUATAN KOMPETENSI SDM.

INSPEKTORAT UTAMA

Peningkatan Kapasitas SDM dalam Mewujudkan Core Values ASN BerAKHLAK

Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf menyelenggarakan kegiatan “Peningkatan Kapasitas SDM dalam Mewujudkan Core Values ASN BerAKHLAK” yang salah satu tujuan utamanya untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf.

Kegiatan berlangsung pada 23 hingga 26 Juli 2024 di Jeep Station Indonesia Resort, Bogor, Jawa Barat, dan diikuti seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf.

Kegiatan acara diisi mulai dari *sharing session* yang membahas penerapan *core values* BerAKHLAK hingga

kegiatan *outbond* yang bertujuan untuk mempererat kerja sama tim.

Sharing session menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB yang membahas strategi untuk dapat berkarier jangka panjang di lingkungan kerja. Selain itu juga hadir narasumber dari kalangan profesional, Raden Hanif yang membahas mengenai pentingnya *public speaking* untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Birokrasi/Pemerintahan.

Sesi *sharing session* diakhiri dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri tentang kode etik ASN yang disampaikan oleh Biro SDMO Kemenparekraf/Baparekraf melalui zoom.



Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2025.

Inspektorat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf menyelenggarakan kegiatan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, 10-14 September 2024.

RKA/KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Reviu RKA-K/L dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran. Selain itu juga kesesuaian dengan standar biaya dan kaidah-kaidah penganggaran lainnya, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

Kegiatan Reviu RKA/KL Tahun Anggaran 2025 dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari

REVIU.





perwakilan satuan kerja pusat, internal Inspektorat Utama, dan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Kegiatan diawali arahan Inspektur Utama yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan reviu agar dilakukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan terkini. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari DJA yang memaparkan kaidah-kaidah reviu RKA K/L yang baik dan benar.

Selanjutnya kegiatan reviu dilakukan oleh para tim pengendali teknis terhadap satuan kerja pusat sesuai obrik (objek pemeriksaan) masing-masing. Rangkaian kegiatan reviu RKA K/L ditutup dengan *city tour* ke Tebing Breksi, Desa Lengkong.

Inspektorat Utama Kemenparekraf Gelar Bimtek Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Penguatan Pengarusutamaan (PUG) serta

Reviu RKA-K/L dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2024 di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta.

Kegiatan dihadiri oleh pegawai di lingkungan Ittama khususnya para pengendali teknis dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Selain itu hadir pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Acara dibuka Inspektur I Kemenparekraf/Baparekraf, Nina Azhari. Dalam sambutannya ia mengatakan Inspektorat Utama memiliki turut andil dalam penguatan PUG dan PPRG di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bertujuan mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

Inspektorat Utama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip pengarusutamaan gender diterapkan dengan konsisten dan efektif pada seluruh program dan kebijakan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender harus dapat dipahami dan menjadi perhatian bersama.

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pelatihan Pengawasan PUG dan PPRG bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai upaya mendorong terwujudnya akuntabilitas



dan implementasi yang tepat sasaran terhadap pembangunan daerah yang responsif terhadap seluruh komponen masyarakat. Di mana hakikat dari tujuan pembangunan nasional adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penyampaian Hasil Tindak Lanjut BPK-RI Semester I Tahun 2024

Akuntabilitas kementerian atau instansi pemerintah dinilai dari beberapa aspek. Salah satunya adalah tingkat temuan kerugian negara dan bagaimana kementerian memproses penyelesaian kerugian negara tersebut. Semakin kecil temuan, semakin baik pula penilaian terhadap instansi pemerintah.

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian negara di Kemenparekraf/Baparekraf, Inspektorat Utama berupaya mengoptimalkan proses penyelesaian dengan melakukan koordinasi antarsemua *stakeholder*.

Untuk semakin memudahkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian temuan yang bersifat administratif ataupun kerugian negara, Inspektorat Utama membentuk tim penyelesaian temuan yang melibatkan para auditor serta pimpinan di lingkungan Inspektorat Utama. Kegiatan pembentukan tim berlangsung pada 24 hingga 26 Oktober 2024 di Grand Mercure Harmoni, Jakarta.

Bersamaan dengan proses pembentukan tim tindak lanjut, juga dilaksanakan kegiatan Bimtek Penanganan Pengaduan di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Hadir dalam kegiatan tersebut narasumber dari KPK dan Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, yang berbagi informasi terkait penanganan pengaduan dan dasar hukum serta kebijakan-kebijakan yang melekat dalam perkara tersebut.





Bimtek Penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyosialisasikan PP No. 43 Tahun 2018 tentang Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (TPK) ataupun ketidakdisiplinan pegawai serta menginternalisasi nilai-nilai/budaya untuk pencegahan/pelaporan TPK.

Penyusunan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2025 – 2029

Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis (Renstra) inspektorat periode 2025-2029. Kegiatan berlangsung pada 9 hingga 13 Oktober 2024 di Grand Mercure Malang Mirama, Jawa Timur.

Penyusunan Renstra Inspektorat Utama bertujuan menyusun acuan dalam mengoptimalkan rencana kegiatan pengawasan dengan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program. Dilengkapi dengan kegiatan pengawasan internal yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.

Bersamaan dengan kegiatan ini juga dilakukan persiapan penyusunan majalah auditorial vol.08 tahun 2024

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian negara di Kemenparekraf/Baparekraf, Inspektorat Utama berupaya mengoptimalkan proses penyelesaian dengan melakukan koordinasi antar semua *stakeholder*.

Dua kegiatan tersebut merupakan *baseline* dalam penyusunan dua dokumen penting yang perlu segera disusun oleh Inspektorat Utama sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan internal di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Dalam kegiatan ini dibahas beberapa aspek penting yang perlu dipersiapkan dalam proses penyusunan kedua dokumen tersebut, baik Renstra maupun Auditorial. Diperlukan kerangka berpikir yang sistematis yang kemudian akan digunakan sebagai *guideline* dalam penyusunan dokumen.

Penyusunan Renstra Inspektorat Utama bertujuan menyusun acuan dalam mengoptimalkan rencana kegiatan pengawasan dengan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program.



Mengatasi Kecemasan Ketidakpastian di Masa Transisi



Ketidakpastian seringkali menjadi tantangan yang besar hingga membuat kita cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ada beberapa hal yang dapat membantu mengelola perasaan tersebut:

1

Fokus yang bisa dikontrol

Cobalah untuk fokus pada aspek-aspek yang masih bisa kalian kontrol, sekecil apapun itu. Alihkan perhatian dari hal-hal yang tidak pasti dengan merencanakan langkah-langkah kecil dan praktis yang bisa kalian lakukan setiap hari.



2

Terima Ketidakpastian bagian dari proses



Ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup, terutama dalam masa transisi. Mengakui ketidakpastian dapat memberi ruang bagi fleksibilitas mental dan mengurangi tekanan yang timbul akibat upaya untuk "mengetahui segalanya."

3

Relaksasi dan Mindfulness

Meditasi, pernapasan dalam, atau yoga bisa membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Mengalihkan perhatian dari kecemasan dengan berfokus pada napas atau sensasi fisik dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan.

4

Pecah Masalah Menjadi Bagian Kecil

Apabila merasa cemas tentang masa depan karir kalian, mulai dengan menetapkan tujuan jangka pendek atau mencari langkah-langkah yang dapat kalian ambil dalam beberapa minggu ke depan.



5

Jaga Kesehatan Fisik dan Mental

Kesehatan fisik yang baik dapat berkontribusi pada kestabilan emosional. Cobalah untuk tetap aktif secara fisik, makan dengan baik, cukup tidur, dan luangkan waktu untuk relaksasi.

6

Kembali pada Tujuan dan Nilai Pribadi

Ketika kalian merasa terombang-ambing oleh ketidakpastian, kembali pada tujuan dan nilai-nilai pribadi dapat memberikan makna. Mengingat tujuan tersebut bisa memberikan motivasi meskipun Anda tidak tahu langkah selanjutnya secara pasti.



JURNAL AUDITOR.

REVIU PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DALAM PROSES TRANSISI KEMENTERIAN

OLEH: ADE MUKSIN

Pengendali Teknis Kemenparekraf

Presiden Prabowo Subianto melakukan pemisahan dan restrukturisasi besar-besaran pada kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemisahan ini bertujuan meningkatkan fokus, efisiensi, dan responsivitas pemerintah.

Meski memiliki tujuan yang besar, restrukturisasi memiliki berbagai tantangan yang harus diatasi dengan baik. Termasuk di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam periode pemerintahan ini bertransformasi menjadi dua entitas, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi

Kreatif sendiri merujuk pada dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata, Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif pengganti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pertanyaanya, apa saja tantangan yang tersaji di masa transisi ini?

Salah satu yang terpenting terkait pengelolaan Barang Milik Negara



REVIU BMN.

(BMN). Posisi pengelolaan BMN pada saat terjadinya perubahan struktur organisasi dan perubahan jabatan akan berpotensi pada kesalahan pencatatan dalam laporan dan keberadaan kondisi BMN tersebut.

Atas potensi tersebut, Auditor Inspektorat Utama harus segera melakukan reviu dan pemetaan secara paralel terkait pengelolaan BMN. Baik dalam proses perencanaan pemisahan BMN, penatausahaan BMN pada satuan kerja baru di lingkungan Kementerian Pariwisata maupun di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Mana sekiranya BMN yang akan tetap dikelola Kementerian Pariwisata dan mana BMN yang akan dikelola Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses berbagai hal terkait keberadaan BMN. Mulai dari penyerahan BMN, perencanaan kebutuhan BMN, penganggaran BMN, pengadaan BMN, serta penggunaan, pemanpaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMN.

Juga pemanfaatan BMN seperti sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, KSPI, kerja sama terbatas untuk pengadaan infrastruktur/LCS. Selain itu pemindahtanganan BMN seperti penjualan, hibah, tukar menukar, penyertaan modal. Serta tidak terbatas pada pemetaan BMN terkait aset, antara lain berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tak berwujud dan konstruksi dalam pengerjaan.

Peralatan terdiri dari meja, kursi, lemari dan sejenisnya. Mesin terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat, *computer*, AC, LCD dan sejenisnya. Aset tak berwujud seperti *software*, aplikasi, paten/lisensi dan sejenisnya.

Atas dasar reviu yang dilakukan oleh Auditor, diharapkan perencanaan pemisahan BMN sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan dan BMN dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta penatausahaan BMN dilaksanakan dengan tertib sesuai Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN/SAKTI).

KAJOETANGAN.



KAMPOENG HERITAGE KAJOETANGAN, ETALASE EKONOMI KREATIF DI KOTA MALANG.

Bingung di Kota Malang mau kemana? Yuk jalan-jalan ke Kampong Heritage Kajoetangan.

Suguhan keaslian kampung dengan segala peninggalan sejarah, bangunan, kuliner, dan sosial budaya masyarakat jadi destinasi menarik untuk dikunjungi.

Kampong Heritage Kajoetangan berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Sesuai namanya, tempat ini merupakan destinasi yang menawarkan romantisme tempo dulu. Deretan rumah era Belanda yang dilengkapi kreasi mural warna-warni dengan spot foto ala retro, jadi ciri khas kampung ini.

Menurut cerita, kampung ini sudah ada sejak abad 13. Dulunya kampung ini hanyalah "Taloan" atau hutan belantara yang ditumbuhi pohon Patangtangan. Nama Kajoetangan sendiri diambil dari pohon Patangtangan, pohon yang bentuknya menyerupai tangan manusia. Konon hutan ini menjadi tempat persembunyian Ken Arok.

Pada masa kolonial dan perkembangan Islam, Kampong Kajoetangan mulai menjadi tempat tinggal keturunan Bangsa Belanda. Saat itu juga ada seorang tokoh yang mulai menyebarkan Islam di kampung tersebut, yaitu Pangeran Honggo Koesoemo atau yang akrab dikenal Mbah Honggo. Ia merupakan senopati atau panglima laskar dari Pangeran Diponegoro.

Pada masa itu terjadi konflik perebutan wilayah antara pribumi dengan Belanda. Namun masyarakat bersatu untuk mempertahankan Kampong Heritage Kajoetangan.

Wisata bangunan lawas menjadi salah satu kekhasan untuk menguatkan label *heritage* di destinasi ini. Saat ini terdapat 23 rumah bernuansa *heritage* yang memanjakan mata melalui desain arsitektur yang sebagian besar dipertahankan keasliannya.



ROEMAH TUA
Dibangun TH.1920



ARSITEKTUR.

KAJOETANGAN.

Di antaranya yaitu Rumah jengki, Rumah Namsin, Rumah 1870, Rumah Cerobong, Gubuk Ningrat, dan Rumah Jamu.

Terdapat cerita-cerita khusus dari masing-masing bangunan tersebut yang menarik diulik saat mengeksplor area Kampoeng Heritage Kajoetangan.

Di kawasan desa wisata ini juga terdapat bangunan bersejarah seperti Makam Mbah Honggo, Kuburan Tandak, Langgar Tua, Pasar Talun, Terowongan dan lain-lain.

Dengan kekayaannya itu, Kampoeng Heritage Kajoetangan menjadi salah satu dari 75 Desa Wisata Terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.

Terdapat beberapa akses yang dapat dilalui wisatawan untuk menuju destinasi ini. Di antaranya melalui Jalan Basuki Rahmad, Jalan Semeru dan Talun.

Untuk masuk kawasan ini pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp 5.000 per orang. Dengan membayar tarif masuk tersebut, pengunjung akan mendapatkan _postcard_ bernuansa retro Kampoeng Heritage Kajoetangan.

WISATA.



Tempat wisata ini dibuka setiap hari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Fasilitas yang tersedia di antaranya beberapa masjid, toilet, balai warga, serta tempat makan. Kampoeng Heritage Kajoetangan juga sudah masuk dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf/Baparekraf yang dapat diakses melalui laman <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>.

Menarik bukan? Mari kunjungi Desa Wisata Kampoeng Heritage Kajoetangan sambil mendukung geliat ekonomi lokal Kota Malang.



ARSIP.



MITIGASI KEARSIPAN SAAT RESTRUKTURISASI KEMENTERIAN

OLEH: RESTY FAUZIYAH

Arsiparis Ahli Pertama

Perubahan organisasi pemerintahan adalah hal yang lazim ditemui di setiap negara. Perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan struktural, perubahan strategis, perubahan budaya, perubahan operasional, bahkan perubahan teknologi.

Perubahan tersebut dapat disebabkan adanya perubahan kepemimpinan, regulasi atau kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial, inovasi, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan sumber daya.

Tak terkecuali di Indonesia setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Indonesia memasuki fase baru dalam perpolitikan nasional,

di mana banyak dilakukan penyesuaian organisasi pemerintahan yaitu perubahan nomenklatur kementerian.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu kementerian yang mengalami perubahan. Yakni menjadi dua entitas Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Pemisahan ini kemudian tentu memiliki dampak pada berbagai aspek. Seperti struktur, operasional, tata kelola, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik.

Dampak pada struktur organisasi yaitu adanya penyesuaian tugas dan fungsi, termasuk perlunya redefinisi tugas dan fungsi unit kerja untuk menghindari tumpang tindih wewenang.

Dampak pada SDM yaitu adanya redistribusi pegawai yang memerlukan adaptasi dengan budaya kerja dan fungsi baru bagi pegawai yang dipindahkan. Pada aspek tata kelola, diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dan prosedur.

Selain dampak-dampak di atas, hal yang juga harus mendapat perhatian adalah di bidang kearsipan yang dapat dirasakan dalam berbagai aspek. Terutama mengenai pengelolaan, pemeliharaan, dan penyesuaian arsip sebagai informasi dan bukti administrasi. Adapun dampak yang dapat terjadi yaitu:



ARSIP

Arsip Digital.
arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik.

Arsip Manual.

arsip yang dikelola secara manual, yaitu dengan campur tangan manusia. Pengelolaan arsip manual membutuhkan campur tangan seorang sekretaris untuk memilah dokumen sesuai urutannya dan menjaga dokumen penting agar tidak terbaca oleh orang lain

TATA KELOLA.

1. Dampak pada pengelolaan arsip
a. Redistribusi arsip

Pada proses pemindahan dan pengelolaan arsip, arsip kementerian lama harus dialihkan ke kementerian baru atau unit yang bertanggung jawab. Hal tersebut memerlukan proses inventarisasi dan redistribusi.

Risikonya adalah hilangnya informasi jika tidak ada perencanaan yang baik. Arsip penting juga akan hilang yang mungkin dapat mengganggu keberlanjutan administrasi. Proses ini memerlukan koordinasi untuk memastikan tidak ada arsip yang hilang atau terabaikan.

b. Tumpang tindih/kekosongan

Jika pemisahan tidak diikuti dengan inventarisasi yang baik, dapat terjadi tumpang tindih tanggung jawab pengelolaan arsip atau kekosongan data di Kementerian baru.

2. Dampak Pada Tata Kelola Kearsipan

a. Pemisahan kementerian memerlukan penyesuaian kebijakan internal terkait pengelolaan arsip, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengelolaan arsip yang harus disesuaikan. Contohnya Tata Naskah Dinas dan Jadwal Retensi Arsip yang perlu diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perubahan fungsi.

b. Jika menggunakan sistem kearsipan elektronik, data harus dipindahkan dan aksesibilitas harus dipastikan agar Kementerian baru dapat melanjutkan tugasnya tanpa hambatan.

3. Dampak Pada SDM Kearsipan

a. Peningkatan beban kerja. Pengelola arsip mungkin akan menghadapi beban kerja tambahan selama proses transisi. Contoh pada arsip konvensional, pengelola arsip harus memindahkan dokumen fisik, memverifikasi data, dan menyusun ulang katalog arsip.

b. Kebutuhan pelatihan ulang. Kementerian baru akan membutuhkan tenaga kearsipan yang memahami tata kelola arsip sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang baru.

4. Dampak Pada Penyimpanan Arsip

a. Kendala logistik dan infrastruktur Kementerian baru mungkin belum memiliki infrastruktur penyimpanan arsip yang memadai, sehingga arsip rentan terhadap kerusakan dan kehilangan.

b. Potensi *duplicated archives*, dalam proses pemisahan arsip yang sama dapat digandakan di dua kementerian berbeda yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan.

Berdasarkan dampak yang mungkin terjadi saat pemisahan kementerian tersebut, penting dilakukan mitigasi risiko untuk memastikan bahwa dokumen dan arsip tetap terkelola dengan baik serta mendukung kesinambungan operasional. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. Inventarisasi Arsip

- Melakukan audit dan identifikasi semua arsip yang dimiliki Kementerian sebelum perubahan terjadi;
- Mengelompokkan arsip berdasarkan nilai guna, seperti arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip permanen.

2. Pengelompokan Berdasarkan Prioritas

- Memisahkan arsip yang bersifat vital (arsip yang berpengaruh langsung pada keberlangsungan organisasi) dari arsip lainnya;
- Memastikan arsip vital memiliki cadangan dalam bentuk digital atau salinan fisik yang disimpan di tempat aman.

3. Digitalisasi Arsip

- Melakukan digitalisasi arsip sebagai langkah antisipasi risiko kehilangan atau kerusakan akibat pemisahan Kementerian;
- Memastikan sistem digital memiliki perlindungan keamanan seperti backup berkala, enkripsi dan akses terbatas.

4. Perencanaan dan Dokumentasi Prosedur

- Menyusun prosedur yang jelas untuk pengelolaan arsip selama dan setelah pemisahan Kementerian;



RISIKO

- b. Memastikan tanggung jawab setiap unit kerja agar tidak ada arsip yang terabaikan;
- 5. Pelatihan SDM
 - a. Memberikan pelatihan kepada SDM mengenai prosedur dalam pengelolaan arsip pasca pemisahan Kementerian;
 - b. Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan.
- 6. Sistem Manajemen Arsip Terintegrasi, dengan menggunakan sistem manajemen arsip berbasis teknologi untuk memastikan arsip tetap dapat ditemukan dan diakses dengan mudah.
- 7. Monitoring dan Evaluasi Berkala
 - a. Melakukan evaluasi rutin untuk memastikan mitigasi risiko kearsipan berjalan dengan baik;
 - b. Memperbaharui kebijakan dan prosedur sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pemisahan kementerian dapat menjadi tantangan dalam bidang kearsipan. Tetapi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, risiko kehilangan, kerusakan, atau ketidaksesuaian arsip dapat diminimalkan selama proses pemisahan kementerian. Arsip tetap harus dikelola sebagai aset penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja kementerian.

Mitigasi Risiko.

tindakan yang dilakukan untuk menurunkan atau menjaga risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai.

Mitigasi risiko merupakan bagian penting dalam proses manajemen risiko organisasi. Mitigasi risiko dilakukan dengan memperhatikan dampak, penyebab, dan akar masalah dari risiko yang telah diidentifikasi.



JDIH KEMENPAREKRAF

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kemenparekraf/Baparekraf

Fitur
Ramah Disabilitas



Fitur
Penelusuran Suara



Fitur
Bilingual



Fitur
Pohon Regulasi



SCAN ME



jdih.kemenparekraf.go.id



BIRO UMUM, HUKUM DAN PENGADAAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi ??

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 bahwa:

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut termasuk yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.



GRATIFIKASI

Pemberian:



Uang



Komisi



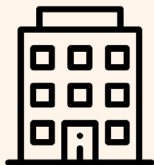
Diskon



Barang



Pinjaman
Tanpa Bunga



Penginapan

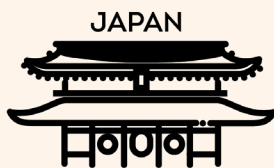


Pengobatan



Perjalanan
Wisata

Diterima di:



Luar Negeri



Dalam Negeri

Dengan Sarana:



Elektronik



Non-Elektronik

Sumber: KPK



wonderfulimages.kemendikbud.go.id

BROMO.

MENIKMATI KEINDAHAN MATAHARI TERBIT DI BROMO

Menikmati sajian matahari terbit dengan latar gunung nan megah tentu jadi suguhan yang indah. Terlebih jika aktivitas itu dilakukan bersama teman ataupun keluarga, dijamin akan menghadirkan momen yang sangat berharga.

Di Jawa Timur, ada satu destinasi yang wajib kalian kunjungi jika ingin melihat matahari terbit. Adalah Gunung Bromo yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan ini meliputi empat wilayah administratif, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.

Untuk dapat menikmati pesona keindahan Bromo Tengger Semeru, pengunjung sebaiknya berangkat dalam kondisi yang optimal dan

Pasir Berbisik.

Keunikan pasir di Bromo pernah diabadikan dalam film besutan sutradara Nan Achnas pada tahun 2001 yang bertajuk "Pasir Berbisik". Yang membuat istimewa lagi adalah suara khas yang dihasilkan ketika angin menyapu lautan pasir ataupun saat pasir dilintasi orang atau kendaraan.



GUIDE.

mengenakan pakaian hangat. Karena, dalam kondisi tertentu, suhu di Bromo bisa mencapai 10 derajat celcius atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perjalanan menjelajahi Bromo biasanya dimulai dari penginapan yang berada di pusat kota Malang. Memakan waktu kurang lebih satu jam hingga tiba di titik masuk kawasan Bromo Tengger Semeru, dan bertukar kendaraan menggunakan Jeep yang dapat menampung 5 hingga 6 orang penumpang.

Dari titik ini, jeep akan berkendara sekitar 1 jam atau lebih hingga tiba di penanjakan Dingklik, salah satu titik yang dapat dipilih untuk menikmati momen terbitnya matahari di Bromo.

Untuk mencapai lokasi ini, jeep melewati kawasan pegunungan dengan tebing dan jurang di sisi kanan dan kiri. Setelahnya pengunjung akan melewati lautan pasir yang luas dan cukup berdebu saat musim kemarau.

Selain penanjakan Dingklik, ada beberapa spot lain untuk melihat matahari terbit di Bromo. Di antaranya Penanjakan 1 (spot tertinggi dan berada di 2.770 mdpl) yang memiliki suhu terdingin, Seruni Point, Bukit Cinta, Bukit Mentigen dan Bukit Kingkong.



Tidak hanya menikmati keindahan matahari terbit, di kawasan Bromo, pengunjung juga dapat melihat fenomena pasir berbisik sebagai keajaiban alam yang luar biasa. Hampan pasir yang menutupi permukaan Bromo menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan ini.

Bahkan keunikan pasir di Bromo pernah diabadikan dalam film besutan sutradara Nan Achnas pada tahun 2001 yang bertajuk "Pasir Berbisik". Yang membuat istimewa lagi adalah suara khas yang dihasilkan ketika angin menyapu lautan pasir ataupun saat pasir dilintasi orang atau kendaraan.

Spot lain yang dapat dikunjungi saat berkunjung ke Bromo adalah Bukit Teletubbies. Saat musim hujan tiba, area ini terlihat begitu hijau dan asri. Bukit savana ini disebut bukit teletubbies karena lanskapnya terlihat mirip dengan bukit yang ada di serial tv anak, Teletubbies.

**MENGUNAKAN KENDARAAN DINAS
SELAIN UNTUK BERTUGAS JUGA
TERMASUK KORUPSI LHO.**

Sumber: KPK





JURNAL AUDITOR.

MENJAGA AKUNTABILITAS DI MASA TRANSISI KEMENPAREKRAF MENJADI KEMENPAR DAN KEMENEKRAF

OLEH: JOKO PURNOMO

Auditor Ahli Muda, Kemenparekraf

**“DI DUNIA INI TIDAK
ADA YANG TIDAK
BERUBAH KECUALI
PERUBAHAN ITU
SENDIRI SENDIRI”**

Ungkapan yang disampaikan Heraclitus, seorang filsuf Yunani kuno di atas menggambarkan situasi organisasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Kita ketahui bersama, Presiden Prabowo Subianto di tongkat estafet kepemimpinannya melakukan perombakan kabinet. Hal ini membuat terjadinya pergeseran nomenklatur di sejumlah kementerian/lembaga.

Tak terkecuali di tubuh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang kini bertransformasi menjadi dua entitas baru, yakni Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Badan Ekraf).



Transformasi Kemenparekraf menjadi dua entitas baru yaitu, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Terjadinya perubahan ini tentu harus disikapi dengan berbagai penyesuaian. Termasuk pendistribusian aset dari Kemenparekraf kepada masing-masing kementerian secara cepat juga cermat. Baik aset terkait sumber daya manusia dan juga aset lainnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya di sidang kabinet paripurna pertama Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2024), mempersilakan pembantunya terutama para menteri melakukan konsolidasi secepat mungkin, dan membentuk tim kerja yang baik untuk memudahkan pencapaian target. Dengan kata lain, target-target yang telah ditetapkan akan tercapai apabila tim kerja yang dibentuk dapat bekerja sama secara kompak dan diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Untuk itu diperlukan kecermatan dalam pendistribusian aset SDM yang nantinya akan menempati setiap jabatan di dalam organisasi tata kerja Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bentuk aset lain yang juga akan didistribusikan adalah alokasi anggaran dan barang milik negara (BMN). Alokasi anggaran yang terdistribusi diharapkan dapat menyelaraskan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka penyesuaian kebijakan strategis pemerintah yang baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani

dalam kegiatan Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA TA 2024-2025 serta Penataan BMN Kementerian/Lembaga di Jakarta pada Oktober lalu, menekankan bahwa penataan BMN harus dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan dan efisiensi.

Sedangkan dari sisi yang lain, yaitu kewajiban, juga harus dipetakan secara cermat. Yakni memotret dengan jelas batas tugas dan fungsi yang menciptakan kewajiban itu timbul.

Misal kewajiban untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada Kemenparekraf/Baparekraf. Harus terlihat di mana kewajiban tersebut melekat pada pemilik kegiatan satuan kerja eselon I dan eselon II.

Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK RI ini merupakan pekerjaan rumah yang membutuhkan upaya yang cukup serius, terlihat dari Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI sampai dengan semester I Tahun 2024 pada Kemenparekraf/Baparekraf.

Dan jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain dalam Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPSP I Tahun 2023 yang dirilis BPK RI, capaian tindak lanjut rekomendasi yang telah sesuai Kemenparekraf dapat dikatakan belum optimal.

Menurut hemat penulis, kurang optimalnya penyelesaian TLHP BPK RI disebabkan sejumlah hal. Pertama

bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, baru sebatas menugaskan Inspektur I dan II untuk menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan.

**Menteri Keuangan
Sri Mulyani
dalam kegiatan
Rapat Koordinasi
Restrukturisasi
RKAKL dan DIPA
TA 2024-2025
serta Penataan
BMN Kementerian/
Lembaga di Jakarta
pada Oktober
lalu, menekankan
bahwa penataan
BMN harus dapat
dilaksanakan sesuai
dengan prinsip
kepatutan dan
efisiensi.**

Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan satuan kerja di Lingkungan Kemenparekraf/ Baparekraf, termasuk di dalamnya satuan kerja Inspektorat Utama Kemenparekraf/ Baparekraf.



KOLABORASI.

Belum ada penugasan secara tersurat kepada satuan kerja lainnya untuk ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan pengawasan internal, sehingga Perjanjian Kinerja (PK) setiap pimpinan satuan kerja belum memuat upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 21 ayat (1) pada (UU No.15 Tahun 2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh setiap entitas audit. Dan opini yang diberikan menjadi acuan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Kedua adalah karena belum optimalnya koordinasi antar bagian di lingkungan Inspektorat Utama dengan satuan kerja di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf terkait penyelesaian TLHP BPK RI. Hal ini terlihat dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama yang belum memasukkan upaya penyelesaian TLHP BPK RI secara komprehensif, dan belum ada pembahasan atau rapat koordinasi yang terjadwal terkait penyelesaian TLHP BPK RI antara Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, dan satuan kerja di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.



Atas beberapa uraian di atas, guna pendistribusian aset dan kewajiban dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan satuan kerja di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, termasuk di dalamnya satuan kerja Inspektorat Utama Kemenparekraf/Baparekraf.

Sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian/Badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Inspektorat Utama dapat melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan pendistribusian aset dan kewajiban.

Pengawasan intern yang dilakukan diantaranya dapat berupa: (1) Pendampingan pembahasan penyusunan organisasi dan tata kerja KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf; (2) Reviu atas alokasi pagu anggaran KemenPar dan alokasi pagu anggaran KemenEkraf/ BadanEkraf; (3) Pendampingan atau evaluasi atas inventarisasi BMN di Lingkungan Kemenparekraf yang akan didistribusikan ke KemenPar dan KemenEkraf/ BadanEkraf.

Selanjutnya (4) Melakukan pemetaan dan reviu atas database rekomendasi TLHP BPK RI berdasarkan batas tugas dan fungsi yang nantinya akan didistribusikan ke KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf; dan (5) Dapat



memberikan masukan atas distribusi SDM ke KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf yang khususnya ada keterkaitan dengan TLHP BPK RI.

Pengawasan intern ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atas transisi Kemenparekraf menjadi KemenPar dan Kemenekraf/Badan Ekraf. Pengawasan intern ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir temuan berulang dari BPK RI atas nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sering mengalami perubahan.

Akhirnya, sebagai perenungan sebagai Aparatur Sipil Negara, dalam menyikapi setiap perubahan, kita harus dapat menyiapkan diri untuk menghadapi setiap perubahan tersebut. Terdapat kearifan lokal yang patut kita hayati untuk menyikapi setiap adanya perubahan tersebut, yaitu 'Ngeli Ning Ojo Keli'.



PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern yang dilakukan diantaranya dapat berupa: (1) Pendampingan pembahasan penyusunan organisasi dan tata kerja KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf; (2) Reviu atas alokasi pagu anggaran KemenPar dan alokasi pagu anggaran KemenEkraf/BadanEkraf; (3) Pendampingan atau evaluasi atas inventarisasi BMN di Lingkungan Kemenparekraf yang akan didistribusikan ke KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf.

Selanjutnya (4) Melakukan pemetaan dan reviu atas database rekomendasi TLHP BPK RI berdasarkan batas tugas dan fungsi yang nantinya akan didistribusikan ke KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf; dan (5) Dapat memberikan masukan atas distribusi SDM ke KemenPar dan KemenEkraf/BadanEkraf yang khususnya ada keterkaitan dengan TLHP BPK RI.

ANTASENA

අන්තර්ජාලීය

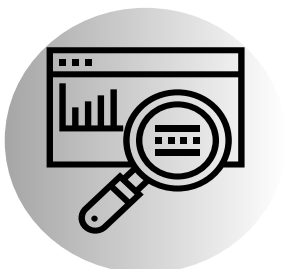
Aplikasi Konsultasi, Supervisi dan Asistensi
Inspektorat Utama

antasena.kemenparekraf.go.id



**Menentukan konsultasi
secara online atau offline**

**Mempermudah tim
Inspektorat Utama
memberikan rekomendasi**



**Lebih mudah monitoring
hasil konsultasi**

**Pekerjaan menjadi lebih
efektif dan efisien**



Alur Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Kode Etik pada Aplikasi WBS



1. BUAT AKUN

Pelapor membuat akun WBS pada aplikasi www.wbs.kemenparekraf.go.id



2. VERIFIKASI EMAIL

Pelapor menunggu email yang telah didaftarkan untuk diverifikasi oleh admin



3. LOGIN

Pelapor melakukan Login pada Aplikasi WBS



4. BUAT LAPORAN

Pelapor membuat laporan pengaduan



5. VERIFIKASI DAN PENELAAHAN

Laporan diterima oleh Tim Verifikator lalu dilanjutkan ditelaah oleh Tim Reviewer

6. TINDAK LANJUT

Tim Reviewer memutuskan tindak lanjut berupa Pengawasan Intern atau melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH)





AUDITORIAL

INSPEKTORAT UTAMA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

GEDUNG SAPTA PESONA LT 23
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat 10110

No. Telp +62 21 3838 899 No. Fax: +62 21 3810 401
ittama@kemenparekraf.go.id - www.kemenparekraf.go.id

ISSN 2088-9089